

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR DALAM TRANSAKSI
ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN
CASH ON DELIVERY (COD) DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

Rama Asih Permita

20.10.0030

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA

PALEMBANG

2024



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RAMA ASIH PERMITA
NPM : 20.10.0030
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Dan Bisnis
Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Di kota Palembang.**

Palembang, 24 Juni 2024

Menyetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2

H. Yudi Fuhrian, S.H., M.Hum.

Jhoni, S.H., M.H.

Mengotahui,

Dekan Fakultas Hukum

Emwaty, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rama Asih Permita
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Tampui, 24 Februari 2003
NPM : 20.10.0030

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, pengelolaan serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui Karya Ilmiah ini.

Yang Membuat Pernyataan,

Palembang, 24 Juni 2024



Rama Asih Permita

20.10.0030

ABSTRAK

Judul dari penulisan skripsi ini adalah: “Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Dikota Palembang”. Kurir adalah bagian dari jasa layanan pengiriman barang, hubungan yang terjadi antara perusahaan *e-commerce* dengan kurir adalah hubungan kemitraan. Kurir sebagai pihak ketiga perlu mendapat kepastian serta perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pada pasal 28D ayat 1, dan berdasarkan pasal 15 ayat 1 Undang-undang ITE yang menyebutkan masih ada pelanggaran atau masalah ketika melakukan transaksi elektronik. Dalam praktek posisi kurir sering di mintai tanggungjawab atas kesalahan penjual seperti kasus kurir COD yang diancam dan ditodongkan sebilah pedang karena konsumen memaksa untuk mengembalikan uangnya lantaran barang yang di pesan tidak sesuai, sedangkan Posisi kurir adalah sebagai orang ketiga diantara perusahaan ekspedisi dan konsumen. Maka permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kurir dalam pembatalan barang oleh konsumen menggunakan sistem *cash on delivery* (COD) di kota Palembang serta bagaimana bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dengan kurir *cash on delivery* (COD) di kota Palembang. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kurir dalam pembatalan barang oleh konsumen menggunakan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD) dan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara kurir dan konsumen.

Hasil dari pembahasan ini bahwa terdapat kedudukan kurir dalam sistem pembayaran COD yang menggantikan perusahaan jasa pengiriman barang dalam memberikan kuasa yang diberikan oleh penjual kepadanya dalam hal pengiriman barang kepada pembeli, sebagaimana diatur dalam Pasal 1792-1819 KUHPerdara tentang pemberian kuasa, kurir juga berperan sebagai penerima titipan untuk mengirim barang kepada pembeli sebagaimana diatur 1382-1456 KUHPerdara tentang pembayaran, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kurir dalam sistem COD transaksi elektronik adalah sebagai menjamin bahwa ketidaksesuaian atau kesalahan terhadap barang yang dipesan bukan merupakan tanggungjawab kurir, apabila hal tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan kurir sebagaimana diatur dalam Pasal 1708 KUHPerdara, terhadap kerugian yang dialami oleh kurir, wajib digantikan dan dipertanggungjawabkan oleh penjual, bentuk penyelesaian sengketa antara kurir dan pembeli adalah dengan cara damai atau komunikasi langsung antara kurir dan pembeli atau biasanya pembeli melakukan retur/pengembalian barang melalui kurir apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan ketentuan konsumen.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kurir, Transaksi Elektronik.